UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KOTA BENGKULU



SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

> Oleh: IRSAN PERNANDO B1A109065

> > BENGKULU 2014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOSTO:

- * "Barang siapa bersungguh-sungguh. Sesungguhnya, kesungguhannya itu adalah dirinya sendiri (Q.S. Al-Ankabut 29 : 6).
- ❖ Tetapkanlah pikiran kami selalu melangit. Dan, dengan hati yang terus membumi (Pidi Baiq).
- Berusaha dan berdirilah diatas kaki sendiri, jangan terlalu berharap bantuan dari orang lain, karena orang lain belum tentu dengan rela membantu (Liar).
- Jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemisah antara kamu, tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai pemersatu (Tansana).

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang Tua yang sangat aku hormati, Ayahanda Efrinzul dan Ibunda Nurhayati yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu berkorban dan berdo'a agar diriku menjadi pribadi yang baik dan sukses.
- ❖ Adikku Bayu Afrizal, yang selalu memberikan semangat untuk terus maju dan sukses.
- Seseorang yang selalu memberikanku semangat, motivasi, dan selalu menyertaiku dalam do'anya agar menjadi sosok pemimpin yang menjunjung tinggi Agama Islam.
- ❖ Almamaterku Universitas Bengkulu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat, dan Hidayah-Nya, dan kepada Rasulullah SAW yang selalu mengajarkan tauladan dalam Islam untuk selalu di jalan ALLAH SWT. Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Bengkulu". Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Kota Bengkulu dan apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Kota Bengkulu.

Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penulisan skripsi ini terselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

 Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

- Bapak Dr. Antory Royan Adyan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Helda Rahmasari, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Noeke Sri Wardhani, S.H., M.Hum. sebagai ketua tim penguji dan juga Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama masa perkuliahan.
- 5. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H. sebagai sekretaris tim penguji yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada penulis.
- 7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik serta kemudahan dan kelancaran dalam proses peminjaman buku di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- 8. Bapak/Ibu di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Polres Bengkulu, Serta Yayasan PUPA Kota Bengkulu.
- 9. Bucik Susi Handayani, SP., M.si, Bucik Yelly Yanda, SP dan Mbak Tri Puspita Sari, S.H., S.HI, terima kasih atas semua bantuannya selama penulisan skripsi ini.

- 10. Seluruh teman seperjuangan Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang saya banggakan, Candra, Hervian, Levy, Rax, Rodi, Robi, Fauzi, Ervi, Andi, Alen, Hendra, Eta, Heri, bang Mardianto, mbak Serli, Beni, Okta, Gemi, pak Azwis, Bayu, Fabio, Gusti, Imam, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- 11. Sahabat-sahabatku, Avri, Robi, Leman, Febri (Apek), Indra, dan teman-teman seperjuangan Dori, Webi, Bimo, Reza, Ali, Devit, Riki, Tyo, Sangkut, Bang Hendra, Jul, Yosef, Rido, Eko, Marda, Ulil, Bambang, terima kasih atas kebersamaannya dan tolong ingatkan jika suatu saat aku lupa akan semua itu, untuk Leni Andriani terima kasih atas dukungan dan semangat pagi yang selalu kau sampaikan.
- Teman-teman KKN Periode 69 desa Air Putih kecamatan Bengkulu Tengah,
 Reza, Dwi, Nuzul, Dian, Trisna, Ahidin.
- 13. Seluruh sanak keluarga yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan arahan.
- 14. Semua pihak yang membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Bengkulu, Maret 2014
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
1. Pengertian-pengertian	6
a. Perlindungan Hukum	6
b. Korban	8
c. Tindak Pidana Perdagangan Orang	9
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana	

Perdagangan Orang	11
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	15
E. Metode Penelitian	15
1. Sifat Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian	17
4. Metode Penentuan Sample	17
a. Populasi	17
b. Sample	18
5. Jenis Data	19
a. Data Primer	19
b. Data Sekunder	20
6. Teknik Pengolahan Data	20
a. Editing Data	20
b. Coding Data	20
7. Analisis Data	21
BAB II GAMBARAN UMUM	22
A. Kepolisian Resort Bengkulu	22
B. Kejaksaan Negeri Bengkulu	25
C. Pengadilan Negeri Bengkulu	33
D. Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan	
Anak (PUPA)	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang	
(Human Trafficking) di Kota Bengkulu	52
1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang oleh	
Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu	52
2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang oleh	
Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu	54
3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang oleh	
Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu	55
4. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang oleh	
Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan	
dan Anak (PUPA) di Kota Bengkulu	58
5. Menurut Korban Perdagangan Orang di Kota Bengkulu	60
B. Kendala yang dihadapi dalam Melakukan Perlindungan Hukum Kepada	
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di	
Kota Bengkulu	62
1. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Perlindungan Hukum	
oleh Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu	62
2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa dan Hakim dalam	
melakukan Perlindungan Hukum	63
4. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Perlindungan Hukum	
oleh Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan	

Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) di Kota Bengkulu	64
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA

2. Gambar 2 : Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkulu

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan tentang perdagangan orang. Selanjutnya data diolah dengan dengan tahapan editing dan coding yang kemudian dilakukan analisis kualitatif, yang kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum yang diberikan adalah berupa pemenuhan hak-hak korban, pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, penjatuhan hukuman pidana dan denda serta restitusi, advokasi, serta rehabilitasi atas pemulihan trauma dan penderitaan psikis. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan adalah sarana dan prasarana pemenuhan hak korban, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan kurangnya tingkat empati yang ada di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia.

Berdasarkan Annual Trafficking in Person Report dari US Departement of State kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam The Trafficking Victims Protection Act of 2000, pada periode April 2001-Maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-34,¹ yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (trafficking in person).²

Perdagangan manusia atau istilah *human trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar

¹ The Trafficking Victims Protection Act of 2000, Semarang, https://www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf, diakses: Jum'at, 17 Mei 2013

² IOM Indonesia, 2006, *Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, hal 7.

hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas negara dengan cara kerja yang mematikan.³

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan:

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

³ https://www.tempointeraktif.com/hg/nasional.html, di akses: Senin, 20 Mei 2013.

⁴ Tri W Widiastuti, 2010, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (*Trafficking*). Hal 107.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁵

Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kategori Tier-3, antara lain:

Indonesia merupakan sumber "trafficking in person", tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan "trafficking in person", belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum ada hukum yang mengatur mengenai trafficking in person, belum adanya usaha membantu para korban trafficking in person, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban trafficking in person, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya pendidikan mengenai "trafficking in person", masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap "trafficking in person" yang hukumannya masih kurang di bandingkan pelaku pemerkosaan.

_

⁵ Ihid

⁶ IOM Indonesia, Loc Cit.

Menurut Internasional *Organization for Migration*, Indonesia menempati peringkat teratas perdagangan orang di dunia sebesar 3.785 orang dengan rincian perempuan 3.417 dan laki-laki 368 orang.⁷ Jumlah kasus yang terjadi di Kota Bengkulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA dalam kurun waktu 4 tahun terakhir 2010-2013 terdapat tujuh kasus perdagangan orang.⁸ Sumber lain menyebutkan dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2012 yang dibukukan Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak terdapat tujuh kasus atau 3,39% kasus perdagangan orang.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus yang telah diputus oleh pengadilan negeri Bengkulu dan kasus yang dibukukan oleh Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak relatif kecil. Di samping itu di kota Bengkulu belum ada lembaga yang secara khusus menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Bengkulu".

-

⁷ Counter Women Trafficking Commission, Data dan Fakta, http://counterwomentrafficking.blogspot.com/p/data-dan-fakta.html. diakses: Rabu, 05 Maret 2014.

⁸ Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA

⁹ Redaksi, 2012, *Perdagangan Perempuan di Bengkulu*, Bengkulu: EKSPOSnews, http://eksposnews.com/Perdagangan-Perempuan-di-Bengkulu.html, diakses Minggu 19 Mei 2013

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Kota Bengkulu ?
- 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) di Kota Bengkulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok pikiran sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum, pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang;

b. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian-pengertian

a. Perlindungan Hukum

Selama ini ada anggapan bahwa perlindungan hukum sudah diberikan oleh negara jika pelaku kejahatan sudah dihukum dengan seberat-beratnya. Tentunya anggapan ini tidaklah benar karena kalau pemikiran ini yang dikemukakan maka hanya mengejar kepastian hukum, sedangkan manfaat hukum tersebut tidak dirasakan langsung oleh seseorang yang menjadi korban kejahatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, konsep perlindungan hukum merupakan:

"Eksistensi hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang seharusnya didasarkan pada kesinambungan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang ciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban". ¹⁰

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa:

"Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin dalam kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum". 11

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Preventif* adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah sedangkan *represif* adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

Perlindungan hukum dalam arti bagaimana hak seseorang diperhatikan dan diterapkan jaminan perlindungannya oleh aparat dalam penegakan hukum, yaitu bahwa aparat hukum berkewajiban dan

_

¹⁰ Sudikno Mertikusumo, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal 41.

¹¹ *Ibid.* hal 42.

¹² Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

bertanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada korban dengan memperhatikan hak-haknya dan memberi jaminan perlindungan terhadap keamanan korban.

b. Korban

Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1, yaitu "Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Selaras dengan pendapat diatas Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

"Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban."

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, Pasal 1 butir 2 korban adalah:

"Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun." ¹⁴

¹³ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hal 75.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.*

Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

- 1. Setiap orang
- 2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3. Kerugian ekonomi
- 4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku namun pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.

c. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang atau lebih dikenal dengan *trafficking* biasanya lebih dikaitkan terhadap perdagangan perempuan dan anak. Padahal sebenarnya *trafficking* mempunyai makna yang lebih luas yang tidak hanya bisa terjadi pada perempuan dan anak namun juga terhadap laki-laki. *Trafficking* dalam area perdagangan perempuan dan anak merupakan terjemahan atas *trafficking* in *person especially women and children*. Konsep *trafficking* lebih ditujukan pada anak dan perempuan hal ini tidak terlepas dari hak asasi manusia (HAM) yang memposisikan perempuan dan anak dalam bentuk instrumen perlindungan. ¹⁵

¹⁵ Erna Dyah Kusumawati. 2005. "Penerapan Prinsip Global Dalam Hukum Nasional Untuk Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak" dalam Majalah Hukum Yustisia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal 1460.

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "Protocol Palermo". Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal (3) yang berbunyi: 16

- a) Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.
- b) Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
- c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap sebagai "perdagangan orang" meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
- d) "Anak" berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

¹⁶ IOM, 2006, Combating Trafficking in Person in Indonesia, Jakarta, hal 4.

Tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1, yaitu:

"Segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".

Perdagangan manusia berarti perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang:¹⁷

- a) Dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan. Pemaksaan dengan kekerasan (termasuk penyalahgunaan wewenang) atau jeratan untuk tujuan:
- b) Menempatkan atau menahan orang tertentu, apakah dibayar atau tidak dalam kerja paksa atau praktik seperti perbudakan, di dalam komunitas lain di luar tempat orang itu menetap pada saat terjadinya tindakan yang digambarkan pada bagian (a) di atas.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bentuk Perlindungan Korban Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

¹⁷ L.M. Gandhi Lapian, dan Hetty A. Geru, 2010, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal 117.

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 46

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bentuk Perlindungan Korban Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 1. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda

- tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁸

- 1. Faktor Hukumnya sendiri;
- 2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud memberikan gambaran secara rinci

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 5.

tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Kota Bengkulu.

Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menetukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Kota Bengkulu merupakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain atau merupakan studi ilmu sosial yang nondoktrinal dan bersifat empiris.²⁰

Jenis penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai suatu kerangka, akan tetapi hukum di sini dilihat sebagai gejala perilaku masyarakat dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti politik, sosial, ekonomi,

34. ²⁰ Ronny, H. Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 34.

¹⁹ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. hal

dan budaya. Berbagai penemuan di lapangan akan dijadikan sumber dan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dilakukan di kota Bengkulu.

4. Metode Penentuan Sample

a. Populasi

Populasi adalah Sejumlah Manusia atau unit yang mempunyai ciriciri karakteritik yang sama.²¹ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. 22

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian, seluruh jaksa dan hakim yang pernah mengadili kasus perdagangan orang, seluruh lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi korban perdagangan orang, serta seluruh korban tindak pidana perdagangan orang di kota Bengkulu.

Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal 172.
 Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hal 44.

b. Sample

Sample adalah "setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample atau mewakili populasi yang akan diteliti".²³

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu mengambil subyek penelitian tidak secara keseluruhan dari subyek yang ada, tetapi hanya mengambil beberapa subyek yang mempunyai hubungan dan sangkut paut dengan ciri-ciri populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan subyek tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi sample dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang anggota Kepolisian Polres Bengkulu
- b. 2 (dua) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu
- c. 1 (satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu
- d. 1 (satu) orang anggota Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak di kota Bengkulu
- e. 1 (satu) orang korban tindak pidana perdagangan orang di kota Bengkulu.

²³ *Ibid*, hal 43.

5. Jenis Data

a. Data Primer

"Penelitian lapangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat untuk mendapatkan data primer". 24 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. ²⁵ Dalam mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁶ Dalam pelaksanaan wawancara ini tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya memuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan (kondisional) pada waktu melakukan wawancara, serta pertanyaan lebih lanjut akan berkembang setelah memperoleh informasi inti dari responden. Penulis memilih metode ini karena:

- a) Responden penelitian hanya tertentu saja (sesuai kompetensi);
- b) Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya;
- c) Agar wawancara lebih menarik dan santai dalam pelaksanaannya.

 ²⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 16.
 ²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hal 52.
 ²⁶ *Ibid*, hal 57.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.²⁷ Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan menelaah buku-buku, kamus, peraturan perundang-undangan dan data dari internet yang berkaitan dengan permasalahan ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Editing data

Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.²⁸ Pada tahapan ini, data dibaca dan diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data yang diperlukan tersebut sudah lengkap atau belum, jika terjadi kekurangan terhadap data primer maka data tersebut dilengkapi lagi untuk penyempurnaan.

b. Coding data

Coding data yaitu mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada

²⁷ Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Hal 52. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, Hal 80.

daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri ke dalam kelompok-kelompok atau klasifikasi dengan maksud untuk ditabulasikan.²⁹ Dalam tahapan ini data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna dan lengkap, data tersebut diberikan kode-kode tertentu agar dapat dipilih sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif, dimana penulis menganalisis data sekunder berupa bahan kepustakaan (*library research*) dan data primer yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Artinya, penulis menjabarkan data yang diperoleh di lapangan dengan suatu jawaban yang komprehensif dan berkesinambungan sehingga akan tergambarkan/terungkapkan suatu kebenaran, bahkan penulis berusaha untuk memahami kebenaran tersebut.

250.

²⁹ Ibid

³⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kepolisian Resort Bengkulu

1. Kondisi Umum Kepolisian Resort Bengkulu

Kepolisian Resort Bengkulu Terletak di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kota Bengkulu, luasnya lebih kurang 5.884 m. Bangunan ini didirikan sekitar tahun 1983-an yang bernama Polwil (Kepolisian Wilayah) Bengkulu yang diresmikan pada tanggal 3 Mei 1984 dan pada tahun 1989 berganti menjadi Polresta (Kepolisian Resort) bengkulu yang diresmikan oleh Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) Jendral Polisi M.Sanusi dan terakhir pada tahun 2004 menjadi Polres (Kepolisian Resort) Bengkulu sampai sekarang.

2. Visi dan Misi Kepolisian Resort Bengkulu

a. Visi

Tergelarnya personil Polres Bengkulu yang dipercaya masyarakat disemua titik dan lini pelayanan masyarakat disepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bengkulu, tegaknya hukum sebagai sinergi pencapaian hasil pembangunan berwawasan keamanan.

b. Misi

Berdasarkan persyaratan visi yang diinginkan sebagaimana tersebut di atas, maka Polres Bengkulu menjabarkan dalam misi sebagai berikut :

- Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di wilayah Polres Bengkulu secara mudah, reponsif dan tidak diskriminatif.
- 3) Menjaga kamtibcar lantas di wilayah Polres Bengkulu untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang.
- Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan kamtibnas di Polres Bengkulu.
- Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- 6) Menegakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Mengelolah proses penyidikan tindak pidana secara profesional, transparan, cepat, tepat dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

3. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Bengkulu

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol.S.Kep/7/I/2005, struktur organisasi Polres Bengkulu dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Polres dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kepolisian di daerah hukumnya serta membina aparatur Kepolisian di lingkungan Polres Bengkulu.
- b. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres). Mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan kepada anggota dalam Kepolisian resort (Polres).
- c. Bagian operasional, mempunyai tugas sebagai admisistrasi operasional.
- d. Bagian Pembinaan Kepada masyarakat (Binamitra), mrmpunyai tugas melakukan penyuluhan, pembinaan, dan lain-lain.
- e. Bagian administrasi (Bagian Min) sebagai administrasi keseluruhan anggota.
- f. Telekomunikasi dan Informatika (Telematika). Mempunyai tugas melayani informasi yang masuk melalui media komunikasi.
- g. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran disiplin (P3D). Melakukan penindakan disiplin atau memproses anggota yang melanggar disiplin.
- h. Tata Usaha Dalam (Taud), mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar.

- Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK), mempunyai tugas menerima laporan, pengaduan suatu tindakan yang melawan hukum dan sudah nyata di masyarakat.
- j. Intelejen Keamanan (Intelkam), mempunyai tugas mencari informasi tentang gangguan keamanan yang terjadi di masyarakat.
- k. Reserse Kriminal (Reskrim), mempunyai tugas menindak lanjuti informasi dari intelkam untuk diajukan ke Kejaksaan.
- Satuan Siap Siaga (Samata), mempunyai tugas mengendalikan arus lalulintas supaya dapat berjalan tertib dan lancar dan mempengaruhi pemakaian jalan untuk patuh dan taat pada peraturan lalu lintas serta melakukan tindakan di tempat kejadian lalulintas.
- m. Satuan Lalu Lintas (Satlantas), mempunyai tugas menegendalikan arus lalu lintas supaya dapat berjalan tertib dan lancar mempengaruhi pemakai jalan untuk patuh da taat pada peraturan lalu lintas serta melakukan tindakan di tempat kejadian lalu lintas.

B. Kejaksaan Negeri Bengkulu

1. Kondisi Umum

Kejaksaan Negeri adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota, kabupaten, atau kota adminsitratif. Daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasan kota yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah

hukumnya. Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

Kejaksaan Negeri Bengkulu digolongkan pada Kejaksaan Negeri Tipe A yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 6 Kelurahan Anggut Atas Bengkulu. Kejaksaan Negeri Bengkulu terbagi atas 2 gedung, yaitu Gedung I yang didirikan pada tahun 1973 yang luas bangunannya 417 m², terdiri atas 13 ruangan. Gedung II didirikan pada tahun 1984 dengan luas bangunannya 270 m², terdiri atas 7 ruangan, sehingga luas bangunan dan tanah Kejaksaan Negeri Bengkulu secara keseluruhan adalah 5.762 m².

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

- a. Di Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat.
 - 4) Melakukan penyeliidikan terhadap tindak pidan tertentu berdasarkan undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

- b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk atas nama Negara atau pemerintah.
- c. Di bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggaarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - 3) Pengawasan peredaran barang percetakan.
 - Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam Negara hukum berdasarkan pancasila.

b. Misi

- Menyatukan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam penegakan hukum.
- 2) Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM.

3) Menyesuaikan system dan tata laksana dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Menurut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/JA/12/2003 Tanggal 17 Desember 2003, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), bertugas memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan di daerah hukum serta membina aparatur kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri.
- b. Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubag Bin), membawahi lima kepala urusan antara lain Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perlengkapan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Urusan Perpustakaan, dimana mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, perlengkapan organisasi, dan tata laksana, pengelolaan teknis

- atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
- c. Kepala Seksi Intelijen, membawahi tiga Kepala Sub Seksi antara lain Kepala Sub Seksi Sosial Politik, Kepala Sub Seksi Ekonomi Moneter dan Kepala Sub Seksi PRODSARIN, dimana mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yudisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, social budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kejaksaan dalam penegakkan hukum dari keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan tugas dan atau turut serta menyelengarakan ketertiban dan ketentraman umum.
- d. Seksi Tindak Pidana Umum, membawahi dua Kepala Sub Seksi antara lain Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan dan Kepala Sub Seksi Penuntutan, dimana mempunyai tugas melaksanakan pengadilan dan atau melaksanakan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadapa keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus, membawahi dua Kepala Sub Seksi antara lain Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Kepala Sub Seksi Penuntutan, dimana mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan,

penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.


f. Seksi Perdata TUN, mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakkan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya kepada negara, pemerintahan dan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

5. Struktur Organisasi

Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU



SUSUNAN ORGANISASI

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Kajari : Suryanto, S.H.

Kasubag Bin : Akhmad Tasnim, S.H.

Kasi Intel : Basuki Wirawan, S.H.

Kasi Pidum : Yulita Sundari, S.H.

Kasi Pidsus : Ujang Suryana, S.H.

Kasi Datun : Depa Sulistini, S.H.

Urusan Kepegawaian : Jamilatun, S.H.

Urusan Keuangan : -

Urusan Perlengkapan : Amir Sarifudin

Urusan Tata Usaha : Susmawati

Urusan Perpustakaan : Yulia Andrianti, A.Md.

Jaksa-Jaksa : J.R. Gukguk, S.H.

Citra Apriyadi, S.H, M.H.

R.A. Azizi.R, S.H.

Rini Yuliani, S.H.

Yordan.Mb, S.H.

Radityo, S.H.

Oktalian. D, S.H.

Andhi Kurniawan, S.H.

Jiji.T, S.H.

Yuni. K, S.H.

Halidimanjaya, S.H.

Mila, S.H.

C. Pengadilan Negeri Bengkulu

1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Bengkulu terletak di jalan S. Parman No. 15 Kelurahan Pdanag Jati yang telah memiliki gedung dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 1973 oleh Dirjen Pembangunan Badan-Badan Peradilan Mahkamah Agung. Sejak itu, Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengalami beberapa kali pembenahan dan penambahan seiring dengan meningkatnya jumlah pegawai dan besarnya perkara yang ditangani. Sebelumnya Pengadilan Negeri Bengkulu terletak di Kampung Cina Kelurahan Teluk Segara Kota Bengkulu. Luas tanah pengadilan negeri Bengkulu adalah 4.000 m², luas bangunan 1.409,65 m² yang terdiri dari dua gedung peradilan, yaitu gedung A dan gedung B.

Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan salah satu Peradilan Umum tingkat pertama di provinsi Bengkulu dan merupakan ujung tombak Mahkamah Agung RI untuk masyarakat di kota Bengkulu, sebagai pelayan

bagi para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bengkulu senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya dengan adil dan transparan.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- b. Pengadilan Negeri Bengkulu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
- c. Pengadilan Negeri Bengkulu dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bengkulu

a. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efesien, serta mendapat kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya murah bagi masyarakat.

b. Misi

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai undang-undang dan peraturan.
- 2) Mewujudkan peradilan independen bebas dari campur tangan.

- 3) Memperbaiki asas pelayanan di bidang peradilan.
- 4) Memperbaiki kualitas input internal proses peradilan.
- 5) Tidak memihak dan transparan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dari Masing-Masing Bagian

Pengadilan Negeri Bengkulu yang bertipe Klas I A Bengkulu, diketuai oleh H. Sulthoni, S.H., M.H, dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya dibantu oleh pegawai lainnya yang bertugas pada bagian masing-masing dimana setiap bagian memiliki tugas sendiri-sendiri diantaranya:

- a. Ketua Pengadilan memiliki tugas pokok antara lain:
 - Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
 - Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
 - Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
 - b) Masalah-masalah yang timbul.

- c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
- d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- 4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- 5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).
- b. Wakil Ketua Pengadilan memiliki tugas pokok antara lain:
 - Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - 2) Mewakili ketua bila berhalangan.
 - 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
 - 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
- d. Hakim memiliki tugas pokok, antara lain:
 - Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas
 Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima,

- memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- 2) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

e. Panitera memiliki tugas pokok, antara lain:

- 1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
- Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
- 3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- 4) Membuat salinan putusan.
- 5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- 6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

f. Wakil Panitera memiliki tugas pokok, antara lain:

 Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- 2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.
- 3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.
- g. Panitera Muda memiliki tugas pokok, antara lain:
 - Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masingmasing.
- h. Panitera Pengganti membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
- Sekretaris bertugas dalam menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.
- j. Wakil Sekretaris Membantu tugas pokok Sekretaris.
- k. Kepala Sub Bagian Umum memiliki tugas pokok, antara lain:
 - 1) Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.
 - 2) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara
- Kepala Sub Bagian Keuangan Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan


- hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.
- m. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang bertugas:
 - 2) Menangani keluar masuknya pegawai.
 - 3) Menangani pensiun pegawai.
 - 4) Menangani kenaikan pangkat pegawai.
 - 5) Menangani gaji pegawai.
 - 6) Menangani mutasi pegawai.
 - 7) Menangani tanda kehormatan.
 - 8) Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.
- n. Jurusita memiliki tugas pokok, antara lain:
 - Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
 - 3. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguranteguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.
 - 4. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
 - 5. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

5. Stuktur Organisasi

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI BENGKULU KLAS IA



SUSUNAN ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI KLAS IA BENGKULU

Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu : H. Sulthoni, S.H, M.H

Wakil Ketua : -

Hakim-Hakim :

Hakim Karir : Dr. Binsar Gultom, S.H, S.E, M.H

Mohammad Wachid Usman, S.H

Itong Isnaeni Hidayat, S.H, M.H

Muarif, S.H

Rendra Yozar D. P, S.H, M.H

Siti Insirah, S.H

Syamsul Arief, S.H, M.H

Masriati, S.H

Hakim PHI : Drs. Murdanlair, S.H

Anak Agung Gede Ray Bayu, S.H

Rizani, S.H

Imam P Hidayah Nasution, S.H

Hakim TIPIKOR: Agus Salim, S.H, M.H

H. Toton, S.H, M.H

Henny Anggraini, S.H, M.H

Rahmat, S.H

Panitera/Sekretaris : Zailani Syahib, S.H

Wakil Panitera : Fahrudin, S.H

Wakil Sekretaris : Misriyawati, S.H

Panitera Muda Pidana : Burhan Sirait

Panitera Muda Perdata : Nani Yulianti

Panitera Muda Hukum : Pungut, S.H

Panitera Muda TIPIKOR : F. Ginting, S.H

Panitera Muda PHI : A. Wibisono, S. Sos

KASUB Keuangan : Mudriyanti, S.E

KASUB Kepegawaian : Yurni Hendarwati, S. Pd

KASUB Umum : David Kurniawan

Staf Pidana : Bobi I D, S.H

Hadepa Zuhli, S.H

Nisyak F, S.H

Tri Sulisiono, A. Md

Staf Perdata : Fitri Astuti, S.H

Joni Aprizal, S. Kom

Staf Hukum : Markom Haloho

Riza Noplaily, S. Kom

Staf TIPIKOR : F. Harshoni, S.H

Staf PHI : -

Staf Keuangan : Marni Susanti, S,H

Yun Herawati, A. Md

Agustia

Pelangi Wijaya

Staf Kepegawaian : Sri Misgianti, S.E

Anita Mayasari, S.H

Staf Umum : Siska Tri H. S. T

Rahmat, S. Kom

Dwindrra Agung

Bobby Yuhara

Kelompok Fungsional :

Panitera pengganti : Irwan Hemdi, S.H

Hasnaniar, S.H

Dahniar

Nurbaiti

Rosnaini

Aziz Wirawan, S.H

Zubaidah

Hasyim Hosen, S.H

Sukasih, S.H

Panitera Pengganti TIPIKOR : Tuty Daulay, S.H

Badaruddin Bachsin

Jurusita : Tri Purnomo

David Kurniawan

Markom Haloho

Yanuar

D. Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak (PUPA)

1. Sejarah dan filosofis

Pada tanggal 25 Juli 2011 di Bengkulu, berdirilah sebuah lembaga PUPA (Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak).

PUPA lahir didasarkan keprihatin banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan, lemahnya akses anak-anak dan perempuan pada perlindungan hukum, kemiskinan pada perempuan yang melahirkan anak-anak yang miskin dan terpinggirkan dari akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Akses ekonomi terbatas dan mahal untuk perempuan. Informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang masih sangat jauh dari jangkauan perempuan dan anak. Sistem pendidikan yang tidak ramah pada anak dan remaja yang menyebabkan frustasi dan ketakutan, kekerasan di sekolah, pornografi dan perilaku seksual yang bebas dan berdampak pada kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD) dan aborsi yang tidak aman. Selain itu semakin menipisnya rasa persaudaraan (sisterhood/brotherhood) untuk menangani persoalan tersebut.

Kurun waktu dua tahun berdiri, PUPA telah membangun kelompok remaja untuk melakukan informasi dan pusat konseling remaja (PIKR PUPA). Hasil kerja keras kelompok remaja ini dalam memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi, Napza, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mendapatkan penghargaan dari Pemda Propinsi Bengkulu dan BKKBN sebagai PIKR terbaik kedua di kelompok Tumbuh Tingkat Propinsi Bengkulu Tahun 2013.

Selain itu dari aspek Pendidikan. Yayasan PUPA telah menyelenggarakan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan perempuan dan anak terutama ABH di rumah belajar PKBM PUPA.

Dalam rencana ke depan PKBM PUPA akan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran (*learning activities*), bidang kegiatan usaha ekonomi produktif (*business activities*) dan bidang kegiatan pengembangan diri perempuan dan anak agar memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari sisi advokasi, Yayasan PUPA mendorong Pemda Propinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Perempuan dan Anak. Saat ini telah digagas kebijakan pembentukkan Pusat Layanan Konseling bagi Perempuan dan Anak dan Children Center di Kota Bengkulu.

Upaya pendidikan publik untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan Yayasan PUPA melalui sosialisasi dengan berbagai media massa dan elektronik. Kemudian bekerjasama dengan INFIGHT telah membuat modul dan tools "Self Defense for Women" untuk guru-guru olahraga agar dapat memberikan keterampilan kepada muridmurid mereka agar dapat mengenali situasi yang mengancam, menghindar dan melakukan pertahanan diri bila diserang pelaku kejahatan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terpenuhinya hak-hak pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi dan perlindungan bagi perempuan dan Anak (terutama kelompok marjinal) dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan gender, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

b. Misi

a. Membangun kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi dan perlindungan dari ketidakadilan gender dan kekerasan.

- b. Memperkuat akses ekonomi perempuan dan anak terutama dari kelompok marjinal agar mereka mampu mengatasi persoalan ekonomi yang meminggirkan martabat dan integritas mereka.
- c. Mendorong tanggung jawab pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi dan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasan.
- d. Menjadi pusat belajar bagi perempuan dan anak untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pendidikan aplikatif yang mencerdaskan, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Tujuan

- a. Memajukan pengetahuan dan keterampilan perempuan dan anak terutama dari kelompok marjinal agar mampu mengakses pendidikan yang layak dan bermanfaat, kesehatan reproduksi, pengelolaan sumberdaya dan potensi ekonomi, dan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasan.
- b. Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang terkait dalam penyediaan sumberdaya-sumberdaya yang mencukupi untuk pengembangan pendidikan, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasasan yang responsif gender.

- Menguatkan ekonomi perempuan dan anak terutama dari kelompok marjinal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi.
- d. Meningkatkan kinerja Yayasan PUPA untuk menjadi pusat belajar dalam bidang pendidikan kritis, pendidikan politik, kesehatan reproduksi, ekonomi dan upaya-upaya untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar (PKB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Konsultasi Keluarga (LKK) di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

4. Pokok-Pokok Program

- a. Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dan anak terutama dari kelompok marjinal agar mampu mengakses pendidikan yang layak dan bermanfaat, kesehatan reproduksi, pengelolaan sumberdaya dan potensi ekonomi, dan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasan.
- b. Advokasi untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan untuk sumberdaya-sumberdaya mencukupi menyediakan yang untuk pengembangan pendidikan, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasasan yang responsif gender.

- Pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak terutama dari kelompok marjinal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi.
- d. Peningkatan Kapasitas lembaga untuk meningkatkan kinerja Yayasan PUPA untuk menjadi pusat belajar dalam bidang pendidikan kritis, kesehatan reproduksi, ekonomi dan upaya-upaya untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Mendirikan PKB, LKK yang berwawasan gender dan PAUD ramah anak.

6. Nilai-Nilai

a. Anti Kekerasan

Menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang menghancurkan harkat dan martabat manusia terutama perempuan dan anak yang berdampak pada kehidupannya di masa depan.

b. Anti Diskriminasi

Menolak segala bentuk tindakan perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, orientasi seksual dan atas dasar lainnya.

c. Berkeadilan Gender

Perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam pembagian peran, fungsi, posisi, tugas, tanggungjawab dan kesempatan.

d. Non Partisan

Lembaga tidak memihak dan atau merupakan bagian (afiliasi) atau merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan partai politik.

e. Transparan dan Akuntabilitas

Terbuka terhadap setiap pendapat dan gagasan-gagasan baru dan pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab dalam membangun proses-proses kesepakatan dan pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan dan pencapaian cita-cita bersama.

f. Solidaritas

Membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.

g. Demokratis

Pengambilan keputusan yang mengutamakan pelibatan semua pihak dalam organisasi maupun kerja-kerja dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

h. Kerelawanan

Semangat untuk memberikan waktu, pikiran dan donasi yang dilandasi nilai-nilai keikhlasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.

i. Kemandirian

Mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan secara sosial, ekonomi dan budaya.

6. Struktur Organisasi Yayasan Pupa Tahun 2011 – 2015

a. Pembina : Desi Sundari, S.kp, Mpd

b. Pengurus :

a) Ketua : Yelly Yanda, SP

b) Sekretaris : Retminiar, SP

c) Bendahara : Yeti, S.sos

c. Pengawas : Drg. Daesy Novira, MARS

d. Pelaksana harian :

a) Direktur : Susi Handayani, SP, M.si

b) Administrasi dan keuangan : Choliyawati, SE

c) Koordinator Pendidikan

dan Pemberdayaan Ekonomi : Dra. Pudji Astuti

d) Koordinator Penelitian

dan Pengembangan : Niki Karmila, S.ip

e) Koordinator advokasi : Suri Fahma Astuti, S.H., M.kn

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Bengkulu
 - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Oleh Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 29 Oktober 2013 dengan Ibu Arnita Nainggolan, Penyidik Kepolisian Resort Kota Bengkulu, mengemukakan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap korban perdagangan orang adalah melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Berdasarkan wawancara tambahan tanggal 07 Maret 2014, Lebih lanjut Ibu Arnita menerangkan bahwa perlindungan korban perdagangan orang merupakan kewajiban polisi dalam melindungi korban selama proses penyidikan maupun setelah selesai proses penyidikan, pada proses penyidikan korban diberitahukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan

korban, dalam hal memberikan kesaksian korban diperbolehkan didampingi oleh orang tua atau lembaga swadaya masyarakat maupun oleh lembaga bantuan hukum agar selama memberikan keterangan korban tidak merasa tertekan terhadap pentanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Proses penyidikan ini dilakukan diruangan khusus pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bengkulu. Perlindungan ini dimaksud agar korban mendapatkan perlindungan, sehingga dengan perlindungan tersebut korban dapat memberikan keterangan yang dimuat dalam berita acara kepada penyidik secara aman dan nyaman dengan terhindar dari perasaan takut.

Berdasarkan wawancara terpisah pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan Ibu Juliana P. Utami, Penyidik Kepolisian Resort Kota Bengkulu menerangkan bahwa keberhasilan suatu proses penyidikan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap, dan bila korban perdagangan orang tidak mendapat perlindungan pada saat penyidikan, maka dapat mengakibatkan korban tidak bersedia memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak objektif dalam menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya kepada penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian kota Bengkulu guna memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang sudah terlaksana dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Memberikan keterangan dengan didampingi oleh orang tua atau lembaga bantuan hukum agar dapat memberikan keterangan secara aman dan nyaman, akan mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap alat bukti pada proses penyidikan, serta memberikan timbal balik kepada tugas kepolisian dalam proses penegakan hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu

Jaksa adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, Pasal 33 dan Pasal 8.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 01 November 2013 dengan Bapak Citra Apriyadi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu mengemukakan bahwa kasus perdagangan orang memang banyak terjadi, tidak memandang umur dan status korban. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam proses persidangan berusaha membela korban dengan bukti-bukti yang ada, yang dapat menjerat pelaku dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan wawancara tambahan secara terpisah pada tanggal 07 Maret 2014 dengan Ibu Rini Yuliani, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu menerangkan bahwa perlindungan yang Jaksa berikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan memperlakukan korban sebaik mungkin, korban tidak boleh diintimidasi oleh pihak lain baik secara psikologis maupun secara psikis. Pihak kejaksaan melakukan penuntutan pada saat proses persidangan dan melaksanakan penetapan hakim, dan korban akan diberikan informasi mengenai perkembangan kasus yang sedang dialaminya, sehingga apabila korban perdagangan orang membutuhkan informasi mengenai perkembangan kasus, maka pihak kejaksaan akan memberikannya.

Berpedoman dari hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan dengan memberikan perlindungan psikologis maupun perlindungan psikis kepada korban perdagangan orang.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang bertujuan untuk melindungi hak korban perdagangan orang guna mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 November 2013 dengan Bapak Syamsul Arif, Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu menerangkan bahwa hak-hak korban sudah terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga apabila ada ancaman dari pihak pelaku pada proses persidangan yang dibantu oleh polisi yang mengawal sidang. Upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang dapat dilihat melalui putusan pengadilan, semakin tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan dijatuhkan pidana yang berat diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Tetapi Hakim berusaha menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan kedua belah pihak. Pemberian pidana kepada pelaku memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna, terlebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis.

Selanjutnya Hakim Syamsul menerangkan bahwa selain menjatuhkan hukuman pidana, putusan tersebut juga memutuskan pelaku harus memberikan restitusi, restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi tersebut maka akan ditambahkan dengan pidana kurungan.

Salah satu contoh amar putusan dalam kasus perdagangan orang oleh pengadilan negeri Bengkulu, yaitu perkara nomor 342/Pid.B/2010/ PN.BKL, tanggal 29 September 2010, dengan kronologi kejadian bahwa saksi korban dijual kepada Terdakwa Susi Binti Sarimun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi korban dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja sex komersial, Dalam sekali melayani laki-laki saksi diberi imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diminta kembali oleh terdakwa Susi Binti Sarimun sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti ongkos saksi korban ke Bengkulu yang mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayar dengan cara dicicil dan saksi tidak diperbolehkan pulang sebelum melunasi hutang kepada terdakwa, adapun saksi di tempat bekerja sebagai pekerja sex komersil adalah tinggal di cafe itu sendiri dan telah disiapkan satu kamar untuk satu orang.

Amar putusan pengadilan negeri Bengkulu pada contoh kasus di atas menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan, dalam putusan tersebut Hakim belum menjatuhkan putusan restitusi.

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Bengkulu dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan hanya berupa penjatuhan pidana penjara dan denda serta pidana kurungan. Pemberian hukuman restitusi di kota Bengkulu belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Oleh Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) di Kota Bengkulu

Yayasan PUPA adalah yayasan yang dilahirkan atas dasar keprihatin banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan, lemahnya akses anak-anak dan perempuan pada perlindungan hukum, kemiskinan pada perempuan yang melahirkan anak-anak yang miskin dan terpinggirkan dari akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 13 November 2013 dengan Ibu Susi Handayani, Direktur Yayasan PUPA mengemukakan bahwa perlindungan yang dilakukan kepada korban perdagangan orang dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk advokasi yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berdimensi hukum dan agar korban mendapatkan hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan restitusi. Meskipun Yayasan PUPA memiliki informasi yang lengkap mengenai identitas korban, namun dalam

melaksanakan pekerjaannya Yayasan PUPA selalu berupaya menjaga kerahasiaan identitas korban.

Dalam pemberian bantuan kepada korban perdagangan orang, Yayasan PUPA menerima rujukan lembaga lain, perorangan, masyarakat, ataupun institusi lain. Pendekatan yang dilakukan guna memberikan bantuan tersebut dengan memanggil pihak keluarga korban perdagangan orang maupun dengan mendatangi tempat tinggal korban.

Lebih Lanjut lagi Ibu Susi menjelaskan bahwa korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan dampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi *trafficker*. Yayasan PUPA juga mempunyai kebijakan untuk melakukan pemulihan trauma/penderitaan psikis yang diderita korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang dengan pemberian layanan medis psikologis dan rehabilitasi. Pemberian layanan medis dan rehabilitasi tersebut dilakukan dengan memberikan rujukan ke *Trauma Center* atau *Crisis Center*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Yayasan PUPA Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Yayasan PUPA Kota Bengkulu adalah bantuan dalam bentuk advokasi.

5. Menurut Korban Perdagangan Orang di Kota Bengkulu

Wawancara kepada korban perdagangan orang di kota Bengkulu tidak dapat penulis lakukan sendiri, tetapi wawancara ini diwakilkan oleh pihak Yayasan PUPA, maka informasi yang berhasil diperoleh dari hasil wawancara dengan seorang korban perdagangan orang berinisial RN adalah sebagai berikut, RN menceritakan awal mula dirinya terjerat peristiwa tindak pidana perdagangan orang, kejadian bermula dari kakak RN yang memutuskan untuk pergi keluarga desa mencari pekerjaan yang mengharuskannya menjadi tulang punggung keluarga setelah kematian kedua orang tuanya. RN tinggal disebuah Panti Asuhan di kota Curup. Dalam kurun waktu dua tahun banyak orang yang ingin mengangkat RN sebagai anak, namun pengurus panti tidak dapat memberikan izin karena kakak RN sebagai wali selalu menolak, dengan alasan takut kalau RN dijual.

Permintaan kakak RN untuk mengambil RN juga ditolak oleh pihak panti, mengingat kakak RN juga masih terlalu muda, pekerjaaannya tak jelas dan malah terdengar kabar kakak RN menjadi PSK di daerah Kepahyang. Kakak RN juga pernah datang dengan seorang ibu yang diakuinya sebagai ibu angkat untuk mengajak RN keluar dari panti, tetapi tetap saja pihak panti tidak memperbolehkan RN keluar.

Hari lebaran RN diperbolehkan untuk mengunjungi kerabat selama tiga hari. Kesempatan ini digunakan untuk berlebaran bersama kakak RN dirumah ibu angkat kakak RN tanpa sepengetahuan pihak panti. Hingga libur

lebaran berakhir RN tidak diperbolehkan kembali ke panti asuhan oleh ibu angkatnya. Ternyata di rumah ibu angkatnya tidak seperti yang dibayangkan oleh RN, karena kakak RN jarang di rumah dengan alasan kerja dari pagi sampai pagi lagi.

Sampai suatu hari RN diajak ibu angkatnya ke kota Bengkulu, di kota Bengkulu ternyata ibu angkat dan suaminya mempunyai warung yang besar dan lengkap di sebuah komplek lokalisasi di kota Bengkulu. RN melarikan diri dari rumah tersebut, berlari menjauhi lokalisasi itu, sehingga sampai di pinggir hutan di Pulau Baai. Tiga hari tersesat di dalam hutan, akhirnya RN bertemu tiga orang ibu di pinggir pantai. Salah satu ibu tersebut membawa RN pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Lebih lanjut lagi RN menjelaskan, bahwa setelah dapat melepaskan diri dari ibu angkatnya, RN mendapatkan perlindungan dari pihak warga yang menemukannya, kepolisian, dan pihak lembaga swadaya masyarakat. Perlindungan yang diberikan berupa tempat tinggal sementara, korban ditempatkan terlebih dahulu sebelum korban diintregrasi atau dipulangkan kembali ke keluarganya. RN juga menjelaskan bahwa dirinya mengalami trauma dan penderitaan psikis, sehingga RN diberikan konseling psikologis, dengan jangka waktu pemulihan selama lima tahun. Pemulihan tersebut diberikan oleh pihak pemerintah daerah dan pihak lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban maka dapat disimpulkan bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan dari kakak dan orang tua angkat korban. Guna melindungi hak-hak korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua dan keluarga.

- B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Kota Bengkulu
 - Kendala yang dihadapi dalam melakukan Perlindungan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu

Penyidik Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang mengalami kendala-kendala, berdasarkan hasil wawancara tanggal 29 Oktober 2013 dengan Ibu Arnita Nainggolan, Penyidik Kepolisian Resort Kota Bengkulu mengemukakan bahwa penyelesaian kasus perdagangan orang merupakan perkara yang cukup sulit. Korban cenderung tertutup karena trauma akan ancaman dari pelaku, korban takut untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan

orang serta korban tidak memahami mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan data lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa orang Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari korban guna melengkapi berita acara pemeriksaan, hal tersebut dikarenakan korban mengalami trauma dan ketakutan akan ancaman dari pelaku.

2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa dan Hakim dalam melakukan Perlindungan Hukum

Jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang mengalami kendalakendala, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 01 November 2013 dengan Ibu Rini Yuliani, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu menerangkan bahwa pembelaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang terjadi sering mengalami kesulitan, karena korban dalam memberikan keterangan berputar-putar saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa pada proses persidangan, sehingga menyulitkan dalam menemukan bukti-bukti yang menyakinkan Jaksa.

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang mengalami kendala, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 04 November 2013 dengan bapak

Syamsul Arif, Hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada korban yaitu korban tidak dapat dihadirkan dalam persidangan oleh pihak Jaksa, karena korban sudah pulang ke daerah asalnya.

3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Perlindungan Hukum oleh Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) di Kota Bengkulu

Yayasan PUPA menghadapi kendala yang cukup berarti, terutama dalam menghadapi korban perdagangan orang. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 13 November 2013 dengan Ibu Susi Handayani, Direktur Yayasan PUPA mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang adalah kurang pahamnya korban bahwa dirinya telah menjadi korban perdagangan orang, sikap korban yang kurang terbuka, *mindset* tradisi yang susah diubah, dan susah dibangkitkan semangat untuk maju akibat dari perlakuan kejam, penderitaan diinjak-injak harkat serta martabat, dan perlakuan lainnya yang dialami korban perdagangan orang.

Yayasan PUPA tidak memiliki sarana dan prasarana untuk menangani trauma Center, sehingga harus merujuknya ke tempat lain. Serta kurangnya sumber daya manusia untuk membantu korban-korban perdagangan orang. Kurang berempatinya masyarakat terhadap korban, bahkan masyarakat malu

melaporkan terjadinya tindak perdagangan orang apabila hal tersebut menimpa keluarganya, serta masyarakat kurang bisa menerima, memahami, dan bersifat sosial terhadap korban.